



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BADRUTTAMAN Bin YUDI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Wonokusumo Lor 8/52 Rt/Rw. 007/010 Kel.  
Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **ACHMAD AMBARAWA Bin MARSALD;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tegaron Wetan Rt/Rw. 002/009 Ds. kebumen Kec.  
Banyubiru Kab. Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/147-148/XII/RES.1.8/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI dan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSALD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI dan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSALD** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat purchase order kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
  - 1 (satu) lembar surat faktur pembelian kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
  - 1 (satu) lembar surat penerimaan barang NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
  - 2 (dua) buah karung berwarna putih berisikan potongan kulit luar dan dalam dari kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
  - 1 (satu) potong sisa kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
  - 1 (satu) keping DVD-R berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah gerinda berwarna merah;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm);**
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para Terdakwa bekerja sebagai pekerja blasting dan painting kapal di tempat tersebut, karena melihat kabel listrik yang berada ditempat para Terdakwa bekerja timbul niat para Terdakwa untuk mengambil tanpa izin pemiliknya yang pertama para Terdakwa mengambil kabel power pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dengan cara Terdakwa BADRUTTAMAN bertugas untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa ACHMAD AMBARAWA bertugas untuk melihat kondisi sekeliling, lalu Terdakwa BADRUTTAMAN memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Ter-sangka BADRUTTAMAN menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa



BADRUTTAMAN Terdakwa ACHMAD AMBARAWA memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB Ter-sangka BADRUTTAMAN memotong kabel power ditempat tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa BADRUTTAMAN menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa BADRUTTAMAN Terdakwa ACHMAD AMBARAWA memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, yang hasilnya para Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Demak Kota Surabaya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual kemudian para Terdakwa pulang ke kost dan membagi hasil penjual tersebut, yang pertama Terdakwa ACHMAD AMBARAWA mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa ACHMAD AMBARAWA mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa atas kejadian tersebut diatas PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan dicancam pidana 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**



Bahwa **Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARS Aid** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal para Terdakwa bekerja sebagai pekerja blasting dan painting kapal di tempat tersebut, karena melihat kabel listrik yang berada ditempat para Terdakwa bekerja timbul niat para Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin pemiliknya yang pertama para Terdakwa mengambil kabel power pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dengan cara Terdakwa BADRUTTAMAN bertugas untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa ACHMAD AMBARAWA bertugas untuk melihat kondisi sekeliling, lalu Terdakwa BADRUTTAMAN memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Tersangka BADRUTTAMAN menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa BADRUTTAMAN Terdakwa ACHMAD AMBARAWA memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB Tersangka BADRUTTAMAN memotong kabel power ditempat tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa BADRUTTAMAN menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa BADRUTTAMAN Terdakwa ACHMAD AMBARAWA memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut





diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, yang hasilnya para Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Demak Kota Surabaya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual kemudian para Terdakwa pulang ke kost dan membagi hasil penjual tersebut, yang pertama Terdakwa ACHMAD AMBARAWA mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa ACHMAD AMBARAWA mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa atas kejadian tersebut diatas PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROBY FARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri saksi yang mendapat laporan dari salah seorang pihak salah satu CV. Di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA bahwa terdapat barang yang hilang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari salah seorang pihak salah satu CV di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di pos jaga utama PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA alamat Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab. Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang tersebut yakni saksi ERA MUSTIKA, laki-laki, umur sekira 44 tahun, alamat Gubeng Kertajaya 1-G/28 Rt/Rw. 010/001 Kel. Gubeng Kec. Gubeng Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal hanya sebagai mitra kerja dengan saksi ERA MUSTIKA namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA sebagai keamanan (satpam) yang mana saksi pada saat sedang melaksanakan piket jaga di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA tersebut;
- Bahwa barang yang hilang yakni kabel power jenis NYY 4x95 mm<sup>2</sup> merk "YUNITOMO";
- Bahwa kabel power yang hilang berjumlah 1 (satu) roll dengan Panjang sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa panjang kabel power sebelum hilang panjang sekira 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa ciri-ciri kabel tersebut yakni berbentuk bulat dengan warna kulit terluar berwarna hitam dan isi bagian dalamnya terdapat 4 (empat) kabel kecil berwarna coklat, hitam, abu-abu dan kuning strip hijau;
- Bahwa kabel power tersebut milik PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia, yang mana dikelola oleh divisi peralatan;
- Bahwa menurut saksi ERA MUSTIKA, kabel power tersebut hilang yang pertama diketahui pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 17.00 wib dan yang kedua diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib, disektor launching W 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia alamat Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa kabel power tersebut dalam posisi tergulung berada di samping panel Listrik di sektor Launching W 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
- Bahwa kabel power tersebut sebelum hilang masih bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali kabel power tersebut di gunakan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan bahwa ada kabel power yang hilang kemudian saksi bersama saksi ERA MUSTIKA dan petugas kepolisian yang berjaga di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut langsung melakukan pengecekan rekaman CCTV yang mengarah ke tempat Dimana hilangnya kabel power tersebut;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek CCTV pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 14.00 wib di kantor PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat rekaman CCTV tersebut mengarah ke sektor launching W 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut yang pada saat saksi lihat sekira pukul 01.40 wib terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang seolah-olah memantau area sekitar tempat Dimana kabel power tersebut berada setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menuju kearah kabel power tersebut lalu menurut saksi 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung memotong Sebagian kabel power tersebut dan setelah itu di bawa menggunakan sak oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu di lempar ke luar pagar PT. Adiluhung sarana Segara Indonesia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun menurut saksi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni orang yang merupakan pekerja blasting di PT. TMJA yang bekerja di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia, karena pada saat itu memang tidak ada orang lain selain pekerja belasting yang bekerja disitu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni yang pertama berbadan kecil, rambut pendek, warna kulit agak hitam dan yang kedua berbadan sedang, rambut pendek warna kulit sawo matang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekira pukul 14.30 wib, saksi bersama rekan kerja dan petugas kepolisian yang berjaga di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut memanggil 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan pekerja blasting di PT. TMJA yang bekerja di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut di pos jaga utama untuk menanyakan perihal kehilangan kabel power tersebut. Yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang laki laki tersebut, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengaku yang telah mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan kerjanya dan petugas kepolisian memanggil 3 (tiga) orang tersebut Karena 3 (tiga) orang laki-laki tersebut merupakan pekerja blasting di PT. TMJA yang bekerja di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut bekerja sebagai pekerja blasting di kapal ARTA MULIA 1;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja sebagai pekerja blasting di kapal ARTA MULIA 1 pada saat itu hanya 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV, 2 (dua) orang laki-laki tersebut berperan sebagai mengambil dan memotong kabel power tersebut sedangkan yang 1 (satu) orang yang lain saya tidak mengetahui;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut menggunakan gerinda untuk memotong lalu mengambil kabel power yang berada di sektor Launcing W 3 PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengambil kabel power dengan cara memotong kabel power tersebut setelah itu salah seorang laki-laki tersebut menarik kabel tersebut dengan cara memegang kabel power menggunakan kedua tangan dan di letakkan dibelakang badan lalu di Tarik dan salah seorang lainnya membantu nya di belakangnya;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut menurut pengakuan kedua orang laki-laki tersebut kabel power tersebut di jual dan sisa kulit kabel power tersebut di buang di luar pagar yang masih di area PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saya langsung mengambil sisa kulit kabel power tersebut yang di buang di luar pagar yang masih di area PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia lalu di bawa ke pos jaga utama;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pihak PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia selaku pemilik kabel power tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia yakni sekira Rp. 25.740.000,00. (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**2. AGUS SUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri saksi yang diberitahu oleh petugas keamanan (satpam) PT. ADILUHUNG



SARANA SEGARA INDONESIA bahwa terdapat kabel power yang hilang di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Polres Bangkalan untuk berjaga di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa saksi di beritahu oleh petugas keamanan (satpam) pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di pos jaga utama PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa petugas keamanan yang memberitahu saksi yakni saksi ROBY FARDIANSYAH, laki-laki umur sekira 35 tahun, alamat Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROBY FARDIANSYAH sebagai mitra kerja namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa panjang dari kabel power yang hilang yakni sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ciri-cirinya yakni berbentuk bulat dengan warna kulit terluar berwarna hitam dan isi bagian dalamnya terdapat empat kabel kecil berwarna coklat, hitam, abu-abu dan kuning strip hijau;
- Bahwa kabel power tersebut milik PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa kabel power tersebut dalam posisi tergulung berada di samping panel Listrik di sektor launching W 3 di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ROBY FARDIANSYAH langsung mendatangi tempat kejadian setelah itu melakukan pengecekan rekaman CCTV yang mengarah ke tempat kejadian hilangnya kabel power tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan CCTV pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib di kantor PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut mengarah ke sektor launching W 3 PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA dan memang benar terjadi tindak pidana pencurian di area sektor launching W 3 tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib yang dilakukan oleh dua orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dua orang laki-laki tersebut namun menurut saksi dua orang tersebut yakni orang yang bekerja blasting di PT. TMJA yang bekerja di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA



INDONESIA, karena pada saat itu terdapat tiga orang yang pekerja blasting yang sedang lembur kerja di area tersebut;

- Bahwa ciri-cirinya yakni yang pertama berbadan kecil, rambut pendek, warna kulit agak hitam yang kedua berbadan sedang, rambut pendek warna sawo matang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan kerja memanggil tiga orang laki-laki yang merupakan pekerja blasting di PT. TMJA yang bekerja PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA tersebut di pos jaga utama untuk menanyakan perihal kehilangan kabel power tersebut. Yang mana setelah di interogasi terhadap ketiga orang tersebut, dua orang laki-laki tersebut mengaku yang telah mengambil kabel power tersebut sedangkan satu orang lainnya hanya mendapatkan uang hasil penjualan kabel power tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut pekerja blasting di kapal ARTHA MULIA 1;
- Bahwa peran ketiga orang laki-laki tersebut yakni setelah saksi melihat rekaman CCTV dua orang laki-laki tersebut berperan mengambil dan memotong kabel power tersebut sedangkan satu orang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah ditanyakan kedua orang laki-laki tersebut menggunakan gerinda untuk memotong kabel power tersebut;
- Bahwa setelah itu kabel power tersebut di jual dan sisa kulit kabel power tersebut di buang diluar pagar yang masih di area PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pihak PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA selaku pemilik kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia yakni sekira Rp. 25.740.000,00. (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**3. ERA MUSTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri saksi yang mengetahui bahwa kabel power dalam keadaan terpotong dan berkurang. Mengetahui hal tersebut saksi mengkonfirmasi/menanyakan kepada tim/bawahan saya perihal kabel power tersebut, namun tim/bawahan saksi tidak mengetahui perihal terpotongnya/berkurangnya kabel power tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keamanan (satpam) PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
- Bahwa saksi menjabat di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia sebagai kepala bengkel bagian peralatan;
- Bahwa tugasnya yakni operator winch, pelayanan semua alat dan Listrik. Kemudian tanggung jawabnya yakni mengawasi/memantau alat seperti kabel dan instalasi listrik;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya kabel power dalam keadaan terpotong sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di sektor launching way 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia, yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib di sektor launching way 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
- Bahwa jenis kabel yang terpotong/berkurang yakni kabel power NYY 4x95 mm<sup>2</sup> merk "YUNITOMO";
- Bahwa ciri-cirinya 1 (satu) roll berbentuk bulat memanjang, kulit kabelnya berbahan karet dan PVC, kulit terluar berwarna hitam, isi bagian dalamnya terdapat 4 (empat) kabel berukuran kecil berwarna coklat, hitam, abu-abu dan kuning strip biru;
- Bahwa kabel power tersebut sebelum terpotong dan berkurang panjangnya sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa setelah diketahui terpotong sisa panjangnya sekitar 8-9 meter;
- Bahwa panjang kabel power yang hilang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kabel power tersebut milik PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wiib, pada saat sedang jadi operator winch proses undocking (turun dok) kapal di sektor launching way 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut, yang mana saksi melintas di tempat tersebut, sehingga saksi melihat/mengetahui kabel power yang tergulung sudah dalam keadaan berkurang/terpotong, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wiib saksi sengaja melakukan

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengecekan atau ulang di tempat tersebut dikarenakan adanya kejadian tersebut sebelumnya, sehingga saat itu juga saksi mengetahui/melihat kabel power yang sebelumnya sudah berkurang/terpotong, mendapati kabel power tersebut Kembali berkurang hingga tersisa sekitar 8-9 meter;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kabel power tersebut dalam keadaan utuh pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib;
  - Bahwa posisi kabel power sebelum hilang yakni berada di sektor launching way 3 di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tepatnya diletakkan di tanah belakang panel Listrik yang berada di sebelah barat dari winch (mesin untuk menarik kapal) yang berjarak sekitar 30 meter dari posisi winch tersebut;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kabel power hilang yang pertama langsung mengkonfirmasi/menanyakan kepada tim/bawahan saksi perihal kabel power yang terpotong dan berkurang tersebut, namun jawaban tim/bawahan saksi tidak mengetahui perihal tersebut, kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keamanan (satpam) PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia untuk menindak lanjuti kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi melaporkan kepada keamanan (satpam) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib di pos keamanan yang berada di pintu masuk PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
  - Bahwa keamanan (satpam) PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia yakni saksi ROBY FARDIANSYAH, laki-laki, sekira umur 33 tahun, alamat Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
  - Bahwa setelah itu saksi, saksi ROBY FARDIANSYAH dan pihak keamanan (satpam) lainnya melakukan pengecekan dengan mengcopy rekaman CCTV di ruangan SDM di PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia tersebut, kemudian copy an tersebut di bawa ke pos keamanan untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV yang terpasang di atas tiang sebelah timur/Selatan yang mengarah ke area sektor launching way 3 PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia;
  - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV tersebut, yang mana bahwa benar kabel power NYY 4x95 merk 'YUNITOMO' tersebut telah di ambil oleh orang lain dengan cara kabel tersebut di Tarik kearah timur;
  - Bahwa pada rekaman CCTV, orang tersebut mengambil dengan cara menarik kabel power tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, namun yang menarik dan menggendong kabel power tersebut yakni 2 (dua) orang saja;
- Bahwa pada rekaman CCTV, 2 (dua) orang laki-laki berperan sebagai eksekutor yang menarik dan menggotong kabel power tersebut, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki berperan mengawasi dengan seperti melakukan pekerjaan blasting kapal di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut karena tidak begitu jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apakah ke 3 orang laki-laki tersebut, namun pada are sektor launching way 3 tersebut merupakan area pekerja blasting dan painting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pekerja blasting dan painting di area tersebut;
- Bahwa menurut saksi orang tersebut pada saat memotong kabel power tersebut menggunakan gergaji maupun gerinda potong dikarenakan ditempat kejadian tersebut terdapat serbuk dari kabel power tersebut;
- Bahwa cara ke 2 (dua) orang laki-laki menarik kabel power yakni seorang laki-laki menggunakan kedua tangannya memegang kabel power, lalu kedua tangannya berada di belakang badan, lalu menarik dengan posisi seorang laki-laki menghadap ke arah depan, tidak lama kemudian seorang laki-laki lainnya membantu menarik dari arah belakang laki-laki pertama dengan cara menggunakan tangan kanannya. Yang mana orang tersebut melakukan tarikan sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan cara ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut menggendong kabel power tersebut menggunakan wadah seperti karung warna putih yakni menggunakan kedua tangannya dibawa/digendong kedepan sejajar dadanya. Yang mana orang tersebut membawa dengan cara menggendong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak keamana maupun pihak PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia selaku pemilik kabel power tersebut saat mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia yakni sekira Rp. 25.740.000,00. (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **ABDUL LATIF**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri saksi sebagai penadah hasil dari pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian kabel power jenis tidak tahu dengan warna kulit warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian tindak pidana pencurian tersebut karena saksi hanya menerima hasil dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerima hasil dari tindak pidana pencurian tersebut dari Terdakwa I BADRUTTAMAN dan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I BADRUTTAMAN dan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang pertama saksi tidak mengetahui bahwa hasil dari tindak pidana pencurian tetapi yang kedua saksi mengetahui bahwa hasil tersebut dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa hasil dari tindak pidana pencurian tersebut berupa uang;
- Bahwa saksi menerima hasil dari tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyerahkan hasil dari tindak pidana tersebut yakni Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA;
- Bahwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi menerima uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai tersebut digunakan saksi untuk kebutuhan anaknya;
- Bahwa yang pertama saksi tidak mengetahui uang tunai tersebut hasil dari tindak pidana pencurian sedangkan yang kedua saksi mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjuk posisinya dengan jelas di CCTV, namun mengatakan dapat melihat peristiwa Terdakwa I BADRUTTAMAN dan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA saat mengambil kabel tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I BADRUTTAMAN:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diri Terdakwa yang mengambil kabel di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yakni kabel panel degan Panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa ciri-cirinya yakni diameter sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa kabel power tersebut milik PT. ADILUHUNG;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel panel tersebut bersama dengan Terdakwa II ACHMAD, umur sekira 32 tahun, alamat kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II ACHMAD karena sama-sama bekerja di PT. ADILUHUNG;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel power tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di area launching way 3 PT. ADILUHUNG, sedangkan yang kedua pada hari rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di area launching way 3 PT. ADILUHUNG;
- Bahwa panjang kabel panel yang diambil yakni pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD mengambil kabel panel sepanjang sekira 15 (lima belas) meter dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 kabel panel yang di ambil sepanjang sekira Rp. 10 (sepuluh) meter dengan Panjang total keseluruhan sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa yang mempunyai niat yakni Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel panel tersebut yakni untuk dijual karena Terdakwa butuh uang;
- Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD mengambil kabel power tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD mengambil kabel power dengan caya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD sedang bekerja, Terdakwa berkata kepada Terdakwa II ACHMAD "MAD itu ada kabel di rerumputan" Terdakwa II ACHMAD bertanya "Dimana?" Tersangak menjawab "di rerumputan" Terdakwa II ACHMAD berkata "yowes tenang"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa II ACHMAD langsung mengambil gerinda dan berjalan menuju travo Listrik yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meteran dari tempat Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD bekerja lalu Terdakwa II ACHMAD langsung memotong kabel panel travo Listrik tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan gerinda lalu Terdakwa II ACHMAD menarik kabel yang sudah dipotong tersebut didekat tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa II ACHMA memotong kabel panel tersebut menjadi beberapa bagian dengan Panjang sekira 1 (satu) meteran lalu Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD langsung membuka bungkus kabel tersebut menggunakan silet/cutter untuk mengambil tembaganya, kemudian setelah tembaga dari kabel panel tersebut di ambil Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD memasukkan kulit kabel dan tembaganya ke dalam karung warna putih yang berbeda lalu Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD menuju ke pinggir pagar kemudian melempar 2 (dua) buah karung yang berisi tembaga dan kulit kabel keluar pagar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib saat Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD bekerja, Terdakwa II ACHMAD berkata kepada Terdakwa "jagain ya, tak selesaikan" Terdakwa jawab "oke" kemudian Terdakwa II ACHMAD langsung memotong kabel panel Listrik tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meteran lalu menarik kabel tersebut didekat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa II ACHMAD memotong kabel tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD membuka bungkus kabel tersebut menggunakan silet/cutter untuk mengambil tembaganya, kemudian setelah tembaga pada kabel tersebut di ambil Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD memasukkan kulit kabel dan tembaganya ke dalam karung warna putih yang berbeda lalu Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD menuju ke pinggir pagar kemudian melemparkan 2 (dua) buah karung yang berisi tembaga dan kulit kabel keluar pagar;

- Bahwa ciri-ciri gerinda yang digunakan untuk memotong kabel panel tersebut yakni berwarna merah merk tidak tahu;
- Bahwa gerinda tersebut milik PT. ADILUHUNG;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD memotog kabel menjadi beberapa bagian agar lebih mudah mengambil tembaganya dan di masukkan ke dalam karung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan karung tersebut dari bekas bungkus pasing yang Terdakwa gunakan untuk blasting;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar karung ke luar pagar agar tidak ketahuan karena setiap keluar PT. ADILUHUNG selalu di periksa di pos penjagaan;
- Bahwa saat Terdakwa II ACHMAD memotong kabel panel Terdakwa sedang bekerja sambil mengawasi keadaan sekitar takut ada orang yang melihat;
- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa ada orang lain yang bekerja di bagian blasting dan painting selain Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD yakni saksi ABDUL LATIF, umur sekira 35 tahun, alamat Surabaya;
- Bahwa posisi saksi LATIF pada saat tersebut berada di kapal yang berjarak 20 (dua puluh) meteran dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk yang pertama saksi LATIF tidak tahu bahwa saya mengambil kabel panel bersama Terdakwa II ACHMAD namun untuk kedua kalinya saksi LATIF mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD mengambil kabel panel setelah Terdakwa dan Terdakwa II ACHMAD memberikan sejumlah uang kepada saksi LATIF;
- Bahwa saksi LATIF tidak ikut mengambil kabel panel tersebut namun mendapat bagian dari penjualan tembaga tersebut;
- Bahwa adapun tembaga yang Terdakwa dapatkan pada tanggal 26 Desember 2023 yakni sekitar 16 (enam belas) kg sedangkan pada tanggal 27 Desember 2023 sekitar 15 (lima belas) kg dengan total keseluruhan sekira 31 (tiga puluh satu) kg;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di pinggir jalan Demak Kota Surabaya;
- Bahwa Penjualan tembaga pertama seberat sekitar 16 kg laku sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan penjualan kedua seberat sekitar 15 kg laku sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada penjualan pertama Terdakwa memberikan uang kepada saksi LATIF sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada penjualannya kedua Terdakwa memberikan uang kepada saksi LATIF sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tembaga kepada saksi LATIF karena saksi LATIF merupakan rekan tim kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa II ACHMAD berperan memotong kabel power;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keamanan maupun pihak PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;

## **Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah mengambil kabel power yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA alamat Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA sebagai pekerja blasting dan painting kapal sudah 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama dengan Terdakwa I BADRUTTAMAN dan saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel power sekira 25 meter, yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa mengambilnya dengan Panjang sekira 15 (lima belas) meter sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa mengambilnya dengan Panjang sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ciri-ciri kabel power yakni berbentuk bulat berdiameter 4 (empat) cm dengan warna kulit terluar warna hitam dan isi bagian dalamnya terdapat 4 (empat) kabel kecil warna coklat, hitam, abu-abu dan kuning strip hijau;
- Bahwa kabel power tersebut milik PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel power tersebut bersama Terdakwa I BADRUTTAMAN, umur sekira 38 tahun, alamat Kota Surabaya;
- Bahwa kabel power tersebut berada di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA tepatnya di belakang panel Listrik yang berada di dekat kapal ARTHA MULIA 1 yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN sebelum mengambil kabel power sedang bekerja blasting painting di kapal ARTHA MULIA 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak anatar Terdakwa dan kabel power tersebut berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa posisi kabel power tersebut dalam keadaan tergulung;
- Bahwa situasi sekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa yang mempunyai ide/niat pertama kali untuk mengambil kabel power tersebut yakni Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN;
- Bahwa mempunyai ide/niat pertama kali sejak hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel power tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang hasil penjualan kabel power tersebut;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil kabel power pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib awalnya Terdakwa memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 (satu) meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya;
- Bahwa yang kedua Terdakwa mengambil kabel power pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib awalnya Terdakwa memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 (satu) meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat pemotong (gerinda) tersebut dari kotak alat yang berada disekitar tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa alat pemotong (gerinda) tersebut milik PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa I BADRUTTAMAN hanya memantau/mengawasi situasi sekitar takut ada orang yang melihat;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa menarik kabel power tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetet kabel power tersebut menggunakan silet Cutter;
- Bahwa Terdakwa I BADRUTTAMAN membantu Terdakwa untuk menyetet kabel power tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN memisahkan isi tembaga dan kulit luar dari kabel power tersebut kemudian di masukkan ke dalam karung yang terpisah lalu di lempar kan ke luar pagar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 wib Terangka mengambil karung yang berisi karung yang berisi kulit luar kabel power tersebut untuk dibuang sedangkan karung yang berisi tembaga tersebut di bawa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membuang kulit luar kabel power tersebut di semak-semak di Selatan Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga dari kabel power tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Demak Kota Surabaya;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menjual tembaga dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga ke Kota Surabaya bersama Terdakwa I BADRUTTAMAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke kost dan membagi hasil penjual tersebut, yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I BADRUTTAMAN mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi ABDUL LATIF mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi hasil penjualan tembaga tersebut yakni Terdakwa dan Terdakwa I BADRUTTAMAN;

Halaman **21** dari **30** Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDULLATIF tidak ikut mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa saksi ABDUL LATIF mendapat bagian karena merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan memotong kabel power sedangkan Terdakwa I BADRUTTAMAN berperan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak keamanan maupun pihak PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat purchase order kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat faktur pembelian kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 2 (dua) buah karung berwarna putih berisikan potongan kulit luar dan dalam dari kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) potong sisa kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) keping DVD-R berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gerinda berwarna merah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSALD dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) (Terdakwa dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan Prov. Jawa Timur, berawal Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bekerja sebagai pekerja blasting dan painting kapal di tempat tersebut, karena melihat kabel listrik yang berada ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bekerja timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) untuk mengambil tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dengan cara Terdakwa I bertugas untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bertugas untuk melihat kondisi sekeliling, lalu Terdakwa I memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa I menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa I memotong kabel power ditempat tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa I menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah itu kabel power tersebut diseret untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, yang hasilnya Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Demak Kota Surabaya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kost dan membagi hasil penjual tersebut, yang pertama Terdakwa I mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) mendapatkan uang

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa I mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) atas kejadian tersebut diatas PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

**A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I **BADRUTTAMAN Bin YUDI** dan Terdakwa II **ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) (Terdakwa dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di dalam Kawasan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA Jl. Kabupaten Ds. Ujung Piring Kec/Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, berawal Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bekerja sebagai pekerja blasting dan painting kapal di tempat tersebut, karena melihat kabel listrik yang berada ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bekerja timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) untuk mengambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB dengan cara Terdakwa I bertugas untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II dan ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bertugas untuk melihat kondisi sekeliling, lalu Terdakwa I memotong kabel power tersebut sepanjang sekira 15 (lima belas) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa I menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 meter, setelah itu kabel power tersebut diseset untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa I memotong kabel power ditempat tersebut sepanjang sekira 10 (sepuluh) meter menggunakan alat pemotong (gerinda) kemudian setelah kabel power tersebut terpotong Terdakwa I menarik kabel power tersebut menggunakan kedua tangan kearah Selatan sampai di bawah tiang Listrik setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memotong kabel power tersebut menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian kabel power tersebut sepanjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa setelah itu kabel power tersebut diseret untuk di pisahkan tembaga dari kulit luarnya, yang hasilnya Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal ke daerah Demak Kota Surabaya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menjual kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kost dan membagi hasil penjual tersebut, yang pertama Terdakwa I mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) mendapatkan uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua Terdakwa I mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) mendapatkan uang sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) atas kejadian tersebut diatas PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 25.740.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA menerangkan bahwa PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) (Terdakwa dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) untuk mengambil kabel power milik PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) (Terdakwa dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) yang mengambil barang milik PT. ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA berupa kabel power tersebut seolah-olah milik Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bersama-sama dengan Terdakwa II ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) (Terdakwa dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan mereka bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I BADRUTTAMAN Bin YUDI bertugas untuk memotong kabel, sementara peran dari Terdakwa II ACHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARAWA Bin MARSALD dan saksi ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm) bertugas untuk melihat kondisi sekeliling;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat purchase order kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat faktur pembelian kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 2 (dua) buah karung berwarna putih berisikan potongan kulit luar dan dalam dari kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) potong sisa kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) keping DVD-R berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gerinda berwarna merah;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **BADRUTTAMAN Bin YUDI** dan Terdakwa II **ACHMAD AMBARAWA Bin MARSAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat purchase order kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat faktur pembelian kabel NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) lembar surat penerimaan barang NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 2 (dua) buah karung berwarna putih berisikan potongan kulit luar dan dalam dari kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) potong sisa kabel power NYY 4X95 mm2 merk "YUNITOMO";
- 1 (satu) keping DVD-R berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah gerinda berwarna merah;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ABDUL LATIF Bin DJASULI (Alm);**

## 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, 29 April 2024 oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh MOHAMMAD ZULTONI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Bkl